



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Pattappa Kecamatan Pujananting;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.

10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Pattappa Kecamatan Pujananting yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Pattappa yaitu 36,25 Km² (tiga puluh enam koma dua puluh lima kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mattapawalie Kecamatan Pujananting;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bacu bacu Kecamatan Pujananting;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pujananting Kecamatan Pujananting; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jangan Jangan Kecamatan Pujananting.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Pattappa Kecamatan Pujananting dengan Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting:
 - a. dimulai dari TK 73.11.01.2006-06.2003-06.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pattappa dengan Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting dan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sejauh 298 m (dua ratus sembilan puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis

- datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 759 m (tujuh ratus lima puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 1.099 m (seribu sembilan puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2006-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sejauh 1.033 m (seribu tiga puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2006-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sejauh 1.191 m (seribu seratus sembilan puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2006-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol lima) yang terletak pada hutan; dan
 - g. dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sejauh 788 m (tujuh ratus delapan puluh delapan meter) sampai pada TK 73.08-73.11.06.2001-06.2003-000 (tujuh tiga titik nol delapan garis datar tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Pattappa dengan Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting dan Kabupaten Bone.

(2) Segmen batas antara Desa Pattappa Kecamatan Pujananting dengan Desa Jangan Jangan Kecamatan Pujananting:

- a. Dimulai dari TK 73.11.06.2001-06.2003-06.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Jangan Jangan dengan Desa Pattappa dan Desa Pujananting Kecamatan Pujananting;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 769 m (tujuh ratus enam puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir Sungai;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai dan melewati hutan sejauh 1.842 (seribu delapan ratus empat puluh dua meter) m sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam

- titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.587 m (seribu lima ratus delapan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.047 m (seribu empat puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan dan kebun dan mengikuti sungai sejauh 1.672 m (seribu enam ratus tujuh puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 477 m (empat ratus tujuh puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol enam) yang terletak pada hutan;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah utara melewati hutan sejauh 158 m (seratus lima puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada hutan;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 133 m (seratus tiga puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 25 m dua puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol sembilan) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 140 m (seratus empat puluh meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-010 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol satu nol) yang terletak pada hutan; dan
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sejauh 78 m (tujuh puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2003-06.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang terletak pada

hutan dan merupakan simpul batas antara Desa Jangan Jangan dengan Desa Pattappa dan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting.

- (3) Segmen batas antara Desa Pattappa Kecamatan Pujananting dengan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting:
 - a. Dimulai dari TK 73.11.06.1007-06.2003-06.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mattappawalie dengan Desa Pattappa dan Desa Jangan Jangan Kecamatan Pujananting;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 90 m (sembilan puluh meter) sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2003-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 948 m (sembilan ratus empat puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.01.2006-06.1007-06.2003-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Mattappawalie dengan Desa Pattappa Kecamatan Pujananting dan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja.
- (4) Segmen Batas antara Desa Pattappa Kecamatan Pujananting dengan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja :
 - a. dimulai TK 73.11.01.2006-06.2003-06.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pattappa dengan Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting dan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sejauh 1.211 m (seribu dua ratus sebelas meter) sampai pada TK 73.11.01.2006-06.2003-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 1.170 m (seribu seratus tujuh puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.2006-06.2003-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 664 m (enam ratus enam puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.01.2006-06.1007-06.2003-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Pattappa dengan Kelurahan

Mattappawalie Kecamatan Pujananting dan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja.

- (5) Segmen Batas antara Desa Pattappa Kecamatan Pujananting dengan Desa Pujananting Kecamatan Pujananting;
- a. dimulai TK 73.11.06.2001-06.2003-06.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pujananting dengan Desa Pattappa dan Desa Jangan Jangan Kecamatan Pujananting;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 1.850 m (seribu delapan ratus lima puluh meter) sampai pada TK 73.11.06.2001-06.2003-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 1.809 m (seribu delapan ratus sembilan meter) sampai pada TK 73.11.06.2001-06.2003-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sejauh 1.466 m (seribu empat ratus enam puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.06.2001-06.2003-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan; dan
 - e. dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sejauh 2.015 m (dua ribu lima belas meter) sampai pada TK 73.08-73.11.06.2001-06.2003-000 (tujuh tiga titik nol delapan garis datar tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Pujananting dengan Desa Pattappa Kecamatan Pujananting dan Kabupaten Bone.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Pattappa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Pattappa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
KABID PEMDES	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 12

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGASAN BATAS DESA PATTAPPA
KECAMATAN PUJANANTING

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PATTAPPA
KECAMATAN PUJANANTING

1. DESA PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING DENGAN DESA BACU BACU
KECAMATAN PUJANANTING

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraj at	Men it	Detik	Deraj at	Men it	Detik		
TK.73.11.01.2 006-06.2003- 06.2006-000	119°	43'	57.17 5" BT	4°	36'	14.04 5" LS	803203. 947	9490538. 902
TK.73.11.06.2 003-06.2006- 001	119°	43'	53.95 1" BT	4°	36'	22.99 6" LS	803103. 436	9490264. 123
TK.73.11.06.2 003-06.2006- 002	119°	44'	12.68 4" BT	4°	36'	36.04 0" LS	803679. 733	9489860. 963
TK.73.11.06.2 003-06.2006- 003	119°	44'	46.38 9" BT	4°	36'	44.71 5" LS	804718. 358	9489590. 294
TK.73.11.06.2 003-06.2006- 004	119°	44'	59.07 4" BT	4°	37'	13.57 3" LS	805106. 193	9488701. 689
TK.73.11.06.2 003-06.2006- 005	119°	45'	07.55 9" BT	4°	37'	50.59 3" LS	805363. 501	9487562. 656
TK.73.08- 73.11.06.2001 -06.2003-000	119°	45'	32.80 0" BT	4°	37'	53.46 6" LS	806141. 710	9487471. 324

2. DESA PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING DENGAN DESA JANGAN
JANGAN KECAMATAN PUJANANTING

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraj at	Men it	Detik	Deraj at	Men it	Detik		
TK.73.11.06.2 001-06.2003- 06.2004-000	119°	41'	50.86 7" BT	4°	38'	2.259 " LS	799295. 349	9487227. 390
TK.73.11.06.2 003-06.2004- 001	119°	42'	8.451 " BT	4°	37'	50.23 8" LS	799839. 111	9487594. 826
TK.73.11.06.2 003-06.2004-	119°	41'	31.76 2" BT	4°	37'	22.97 8" LS	798710. 661	9488437. 062

002								
TK.73.11.06.2 003-06.2004- 003	119°	41'	42.34 3" BT	4°	36'	45.96 4" LS	799041. 338	9489573. 569
TK.73.11.06.2 003-06.2004- 004	119°	41'	49.01 7" BT	4°	36'	24.35 7" LS	799249. 698	9490236. 980
TK.73.11.06.2 003-06.2004- 005	119°	41'	48.48 1" BT	4°	35'	38.77 1" LS	799238. 453	9491638. 282
TK.73.11.06.2 003-06.2004- 006	119°	41'	48.48 1" BT	4°	35'	38.77 1" LS	799238. 453	9491638. 282
TK.73.11.06.2 003-06.2004- 007	119°	41'	48.48 1" BT	4°	35'	38.77 1" LS	799238. 453	9491638. 282
TK.73.11.06.2 003-06.2004- 008	119°	41'	48.48 1" BT	4°	35'	38.77 1" LS	799238. 453	9491638. 282
TK.73.11.06.2 003-06.2004- 009	119°	41'	48.48 1" BT	4°	35'	38.77 1" LS	799238. 453	9491638. 282
TK.73.11.06.2 003-06.2004- 010	119°	41'	48.48 1" BT	4°	35'	38.77 1" LS	799238. 453	9491638. 282
TK.73.11.06.1 007-06.2003- 06.2004-000	119°	42'	7.084 " BT	4°	35'	20.47 4" LS	799814. 395	9492198. 534

3. DESA PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING DENGAN KELURAHAN MATTAPPAWALIE

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.06.1 007-06.2003- 06.2004-000	119°	42'	7.084 " BT	4°	35'	20.47 4" LS	799814. 395	9492198. 534
TK.73.11.06.1 007-06.2003- 001	119°	42'	7.714 " BT	4°	35'	17.61 4" LS	799834. 173	9492286. 393
TK.73.11.01.2 006-06.1007- 06.2003-000	119°	42'	32.16 1" BT	4°	35'	36.26 6" LS	800586. 081	9491710. 194

3. DESA PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING DENGAN DESA
MATTIROWALIE KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraja t	Meni t	Detik	Deraja t	Meni t	Detik		
TK.73.11.01.2006- 06.2003-06.2006-000	119°	43'	57.175" BT	4°	36'	14.045 " LS	803203.94 7	9490538.90 2
TK.73.11.01.2006- 06.2003-001	119°	43'	21.289" BT	4°	36'	09.716 " LS	802097.51 7	9490676.22 1
TK.73.11.01.2006- 06.2003-002	119°	42'	49.595" BT	4°	35'	51.942 " LS	801121.99 6	9491226.29 0
TK.73.11.01.2006- 06.1007-06.2003-000	119°	42'	33.657" BT	4°	35'	37.424 " LS	800632.07 9	9491674.43 0

4. DESA PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING DENGAN DESA
PUJANANTING KECAMATAN PUJANANTING.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraja t	Meni t	Detik	Deraja t	Meni t	Detik		
TK.73.11.06.2001- 06.2003-06.2004-000	119°	41'	50.867 " BT	4°	38'	2.259" LS	799295.34 9	9487227.39 0
TK.73.11.06.2001- 06.2003-001	119°	42'	42.514 " BT	4°	38'	25.739 " LS	800885.54 3	9486499.54 6
TK.73.11.06.2001- 06.2003-002	119°	43'	36.648 " BT	4°	38'	46.185 " LS	802552.81 8	9485864.63 3
TK.73.11.06.2001- 06.2003-003	119°	44'	21.518 " BT	4°	38'	38.708 " LS	803937.65 0	9486089.13 2
TK.73.08- 73.11.06.2001- 06.2003-000	119°	45'	23.698 " BT	4°	38'	42.314 " LS	805855.10 3	9485970.81 2

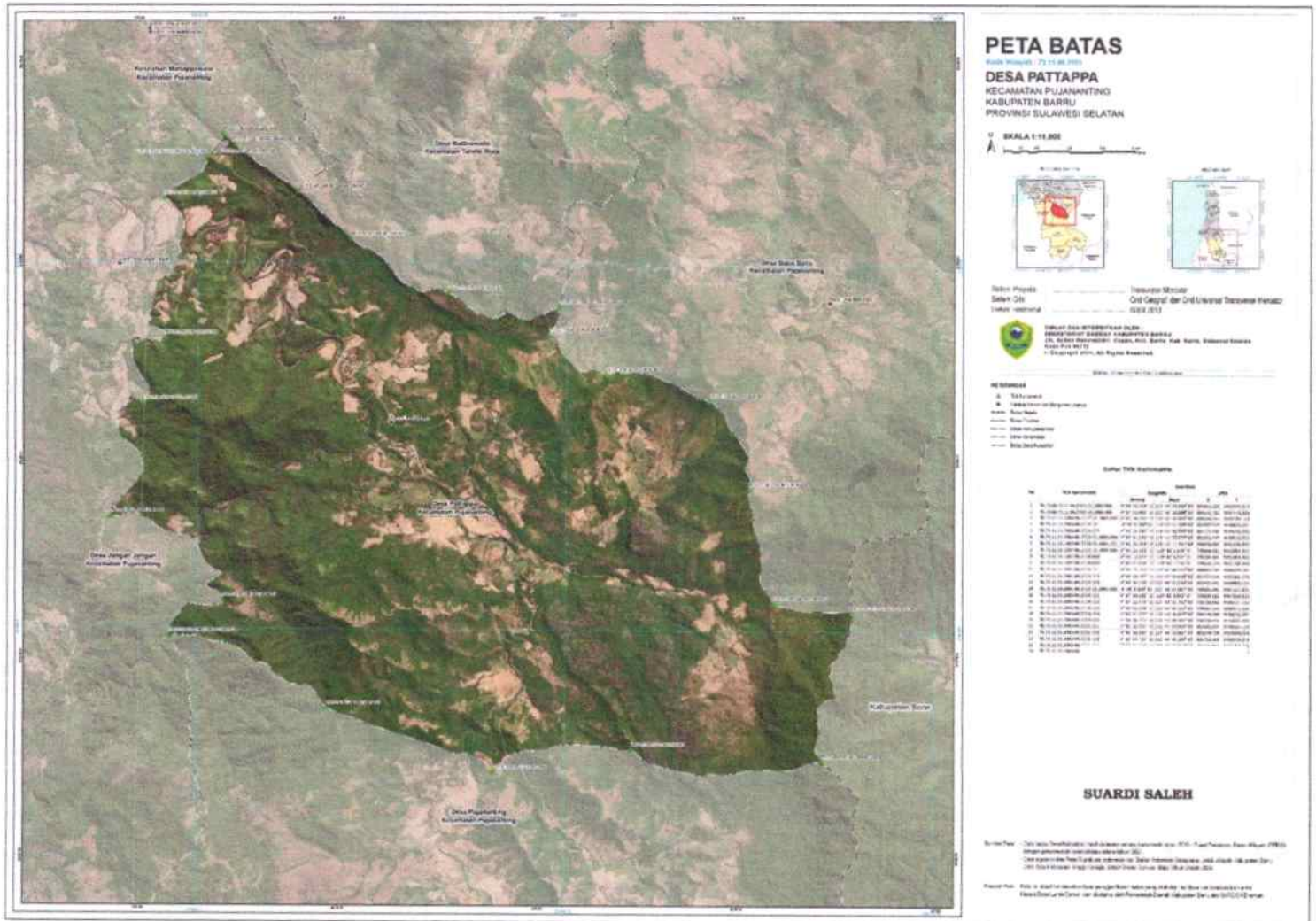


BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

PETA BATAS DESA PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING



PARAF HIERARKI	
SEKOA	
ASISTEN II	
KABAS HUKUM	
Diketik tanggal	

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH